



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir Pulau Kijang, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Tanjung Simpang, Kelurahan Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. WANDI, S.H., M.H., ZAINUDDIN, S.H., ARIANTO SANTOSO, S.H., M.H., NIA SUSANTI, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada **KANTOR ADVOKAT MADANI DAN REKAN** beralamat di Jalan Soebrantas Nomor 67, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 226/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 05 Juni 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Pulau Kijang, 27 Juni 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Gemara/00, RT. 026 RW. 005, Dusun Simpang Kiri, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 9. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 06 Juni 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, sesuai dengan surat kutipan Akta Nikah Nomor: 52/12/V/1996, tanggal 05 Mei 1996, bertepatan dengan 17 Dzul-Hijjah 1416 H, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau dan ditanda tangani oleh A. Gani Darli. BA, NIP. 150202725;
2. Bahwa di dalam buku nikah milik penggugat terdapat perbedaan penulisan nama, dimana di dalam buku nikah tertulis nama orang tua penggugat adalah bernama ....., sedangkan di dalam Kartu Keluarga milik penggugat tertulis nama ..... Terjadinya perubahan nama orang tua penggugat dari ..... menjadi .....dan begitunya dengan nama Tergugat semula bernama .....Menjadi .....di dalam Administrasi kependudukan dikarenakan penggugat dan orang tua penggugat melakukan ibadah haji, dan atas perbedaan nama tersebut telah dilakukan pencatatan kembali melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran sebagaimana Surat Keterangan Menikah Nomor: KK.04.05/16/PW.001/035/2016 tertanggal 15 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Bapak Drs. H. Alimuddin. NIP. 196507172000121001, yang pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat Adalah Benar telah menikah pada tanggal 05 Mei 1996 sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/12/V/1996;

Halaman 2 dari 9. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Tanjung Simpang, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - ..... (Perempuan) lahir 31 Januari 1997 (25 Tahun) di Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
  - ..... (Perempuan) lahir 13 Juni 2001 (21 Tahun), di Suntai Estate, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
  - ..... (Perempuan) lahir 10 Desember 2010 (12 Tahun), di Kampung Gamara, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
  - ..... (Laki-laki) lahir 17 Agustus 2013 (9 Tahun), di Kampung Gamara, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya berjalan dengan harmonis, rukun dan damai itu hanya berlangsung lebih kurang sekitar 13 (tiga belas) tahun, dimana pada saat hamil anak Penggugat yang ke 3 (tiga) tergugat sudah sering bersikap kasar, bahkan pernah melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun secara perkataan yang kasar dan tidak patut kepada Penggugat, namun Penggugat tidak melakukan perlawanan, dan mencoba berpikiran positif dan terus berupaya untuk sabar dalam mengarungi bahtera rumah tangga;
6. Bahwa sejak menikah Tergugat sudah kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, dimana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah) semua berasal dari usaha Penggugat sendiri. Termasuk untuk memenuhi pendidikan anak Penggugat dan tergugat sendiri, bahkan sejak anak pertama mulai sekolah, sampai menyelesaikan jenjang S1 dan melanjutkan ke jenjang S2 tergugat tidak mau tau berapa biaya yang dikeluarkan untuk anaknya sendiri;

Halaman 3 dari 9. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tergugat sering kali tidak jujur, dan malah menutup-nutupi tentang penghasilannya dan sama sekali tidak pernah memberitahukan tentang perkembangan dari hasil usaha wallet yang dikelolanya, bahkan buku tabungan/rekening hasil penjualan wallet tidak pernah Penggugat lihat dan tidak pernah diperlihatkan juga oleh tergugat ke Penggugat, oleh karena sikap Tergugat yang tertutup mengakibatkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat tidak tahan atas sikap tergugat yang tidak mau peduli dengan keadaan Penggugat, bahkan sejak 1 tahun terakhir Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi melakukan hubungan suami istri layaknya pasangan suami istri, bahkan sudah 9 bulan terakhir, Penggugat sudah tidak hidup serumah lagi dengan tergugat, dimana tergugat tinggal di Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga saat ini;
9. Bahwa sekitar 9 bulan terakhir Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan tergugat tepatnya tanggal 13 agustus 2022 Penggugat meninggalkan rumah menuju rumah orang tua Penggugat dengan alasan kekhawatiran akibat pertengkaran yang terjadi 2 hari sebelum tanggal 13 Agustus 2022, dimana tergugat sempat memaki dan menyuruh Penggugat pergi dari rumah. Penggugat tinggal di rumah adik kandung yang beralamat di Desa Pengalihan, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau hingga saat ini;
10. Bahwa sekira Tanggal 7 Desember Tahun 2022 melalui kuasa hukum, Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap diri Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan. Atas Gugatan Cerai tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, telah mengabulkan permohonan gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Putusan Nomor 900/Pdt.G/2022/PA.Tbh tertanggal 31 Januari 2023. Hanya saja atas Putusan tersebut Tergugat tidak menerima dan mengajukan permohonan Banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Pekanbaru, atas Permohonan Banding tersebut, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Riau di Pekanbaru yang memeriksa

Halaman 4 dari 9. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Tbh



perkara a quo, menerima dan mengabulkan sebagian memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, dengan Pertimbangan hukum mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan khususnya rumusan hukum kamar agama 1.b.2) yang intinya berbunyi Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Riau Nomor 17/Pdt.G/2023/PTA.Pbr tertanggal 27 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 Hijriyah;

11. Bahwa keluarga Penggugat termasuk anak-anak penggugat sudah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat tetap tidak dapat untuk menerima kembali Tergugat hadir dalam kehidupan Penggugat, hal mana Penggugat merasa sudah cukup untuk memberikan kesempatan kepada diri Tergugat untuk bisa berubah, namun faktanya tetap saja Tergugat tidak bisa menghargai kesempatan yang Penggugat berikan dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat setelah melakukan sholat istiqarah terhadap kondisi kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat baik sebelum mengajukan gugatan cerai sebelumnya, maka penggugat meyakini bahwa jalan yang terbaik adalah Penggugat memilih mundur dari kehidupan tergugat untuk selama-lamanya, dengan harapan mudah-mudahan dikemudian hari Tergugat memperoleh wanita yang sesuai dengan harapan dan keinginan tergugat;

12. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dan untuk menghindari kehidupan rumah tangga yang cekcok secara terus menerus, maka Penggugat setelah bermusyawarah dengan orang tua kandung dan keluarga, haqqul yakin untuk mengajukan Gugatan Cerai Kembali kepada diri Tergugat, hal mana dengan pertimbangan pernikahan/perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau diteruskan sebagaimana anjuran agama yakni membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikarenakan Penggugat tidak bisa memberikan rasa sayang kembali kepada diri Tergugat, supaya adanya kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat atas status pernikahannya, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memanggil kembali Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap persidangan dan menyidangkan perkara ini sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba`in shugro Tergugat (.....)Terhadap Penggugat (.....)  
**Alias LANIK**;
3. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER:**

Atau jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 226/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 05 Juni 2023, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang,

Halaman 6 dari 9. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan berhasil;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan dikarenakan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 31 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 226/SK-G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 05 Juni 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum Majelis Hakim memeriksa materi gugatan yang bersangkutan, oleh karena itu

Halaman 7 dari 9. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana perkara tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Tbh dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1444 *Hijriah*, oleh kami **Amiramza, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. M. Thaif, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 8 dari 9. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd.

**Amiramza, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Zulfikar, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**Ahmad Khatib, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. M. Thaif, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	70.000,00
- Panggilan	: Rp.	200.000,00
- PNB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)